

### **BAB III**

#### **OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Pengertian KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara**

KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara adalah lembaga keuangan berbentuk dan berbadan hukum koperasi yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.

Pengertian BMT secara umum adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Baitul Mal Wattamwil (BMT) beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Untuk menjamin operasi bank Islam tidak menyimpang dari tuntunan syari'ah, maka pada setiap bank Islam hanya diangkat manager yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam.

##### **B. Sejarah KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara**

Berawal dari rasa keprihatinan akibat krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia pada tahun 1998, dimana segenap Pengurus Yayasan Al-Ishlah Potroyudan yang menangani anak-anak yatim, dhuafa dan para janda

juga sangat merasakan dampaknya. Sejak terjadinya krisis tersebut, banyak para donator Yayasan Al-Ishlah yang berhenti, mengingat usaha para donator banyak mengalami kemacetan serta ada pula yang terkena PHK. Sementara itu disisi lain pengurus senantiasa mempunyai kewajiban untuk menghidupi anak-anak yatim dan dhuafa yang ada di Panti Asuhan Al-Ishlah. Semakin lama, semakin berat beban yang harus ditanggung pengurus yayasan Al-Islah, karena ternyata keinginan masyarakat untuk memasukan anaknya ke panti asuhan Al-Islah semakin besar, sementara itu sumber pendanaan Yayasan semakin terbatas.

Sejak saat itu pengurus yayasan berfikir bahwa untuk menghidupi anak-anak yatim piatu dan dhuafa yayasan Al-Islah harus mampu melakukan usaha yang mendatangkan hasil secara rutin dan kontiyu agar dapat menopang sebagian kebutuhan panti asuhan Al-Islah serta program-program lainnya. Dalam beberapa kesempatan sudah muncul berbagai ide jenis usaha yang sekiranya dapat dilakukan oleh pengurus Yayasan Al-Islah.

Dari berbagai ide yang muncul akhirnya mengerucut pada usaha pembuatan lembaga keuangan yang mnggunakan system syariah. Dari berbagai hasil konsultasi serta studi banding, akhirnya disepakati pembentukan Koperasi Serba Usaha dengan salah satu unitnya berupa simpan pinjam dengan menggunakan system syariah berlabel Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) “LUMBUNG ARTHO”. Sesuai data Dinas Koperasi Kabupaten Jepara, bahwa baru pertama kali inilah ada koperasi yang menggunakan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Meningat pada saat itu banyak sekali yang menggunkan istilah BMT, tetapi dalam kenyataanya system yang digunakan masih konvensional dengan system bunga. Meskipun istilah UJKS masih terasa asing bagi masyarakat

jepara, tetapi pengurus beserta anggota koperasi bertekad bulat untuk manggunkan istilah tersebut.

Bukan hanya dalam oprasionalnya yang menggunkan system syariah, akan tetapi juga pendanaannya. Hal ini sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dan diperkuat dengan peraturan Menteri No. 39/Per/M.KUKM/XII/2007, tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

Dengan berdirinya KSU UJKS “LUMBUNG ARTHO” ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang nyata kepada Yayasan karena pengurus dan anggota Koperasi telah sepakat bahwa 30% Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi diberikan untuk Yayasan Al-Islah Potroyudan Jepara.

Dengan demikian, kedepan diharapkan Yayasan Al-Islah mampu secara mandiri mencukupi kebutuhan dari bagi hasil usaha ekonomi produktif yang teah dilakukannya selama ini. Oleh karena itu, dalam oprasionalnya KSU UJKS LUMBUNG ARTHO mengambil slogan “*Membangun Kemandirian*”. Secara resmi KSU UJKS LUMBUNG ARTHO memperoleh status Badan Hukum pada tanggal 30 Oktober 2009 dengan Nomor 518/239/BH/XIV.10/X/2009 dan beroprasional setelah diresmikan oleh Bupati Jepara pada tanggal 8 Desember 2009.

### C. Tingkatan KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara

#### 1. Kantor Pusat

Kantor pusat adalah kantor tempat semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor pusat ini. Jadi di setiap BMT memiliki satu kantor pusat dan fungsi dari kantor pusat tidak untuk melakukan kegiatan operasional seperti kantor cabang, melainkan hanya mengendalikan jalannya kebijakan kantor pusat terhadap cabang-cabangnya.

#### 2. Kantor Cabang

Kantor cabang adalah kantor cabang yang secara lengkap dalam memberikan jasa layanan. Dalam praktiknya semua kegiatan pelayanan ada di kantor cabang dan biasanya kantor cabang membawahi kantor cabang pembantu.

#### 3. Kewenangan KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara

Kewenangan kantor pusat :

- a. Mengkoordinir dan mengkonsolidasi antara kantor pusat dengan kantor cabang dibawahnya, baik itu online maupun offline.
- b. Mengendalikan operasional kantor pusat dan cabang.
- c. Melakukan pembukuan pada tiap akhir bulan.
- d. Mengatur jadwal rapat anggota tahunan bersama pengurus.
- e. Memberikan punishment atau hukuman kepada karyawan yang tidak sesuai dengan SOP.
- f. Melakukan perekrutan pegawai atau karyawan sesuai dengan kebutuhan.
- g. Memberikan gaji karyawan tiap akhir bulan dengan nominal yang telah ditentukan.

#### **D. Visi Misi KSPPS BMT Lambung Artho Jepara**

Visi :

- Menjadi lembaga keuangan syariah yang mandiri, kuat dan sejahtera.


Misi :

- Melaksanakan manajemen koperasi secara profesional
- Melaksanakan transaksi syariah sesuai prosedur
- Meningkatkan pelayanan kepada anggota sesuai prosedur
- Meningkatkan kualitas SDM, anggota, pengurus dan pengelola
- Membangun prinsip kemandirian dalam pengelolaan

#### **E. Struktur Kepegawaian**

Dalam KSPPS BMT LUMBUNG ARTHO JEPARA dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya memiliki struktur organisasi. Agar fungsi tersebut berjalan dengan baik, maka perlu penempatan orang-orang baik itu sebagai karyawan atau pegawai. Hal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan rasa tanggung jawab dari setiap karyawan ataupun pegawai. Berikut ini gambaran struktur organisasi KSPPS BMT LUMBUNG ARTHO JEPARA :

## 1. Struktur Kepegawaian



## F. Produk-produk KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara

Dalam menjalankan kegiatannya KSPPS BMT LUMBUNG ARTHO JEPARA menawarkan berbagai macam produk dan masing-masing produk memiliki fungsi yang berbeda-beda. KSPPS BMT LUMBUNG ARTHO JEPARA pada umumnya menawarkan dua macam produk dan masing-masing memiliki klasifikasi yang berbeda-beda pula. Produk-produk tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Produk pendanaan

Produk pendanaan adalah produk yang berhubungan dengan dana pihak ketiga (simpanan dan simpanan berjangkaka). Produk pendanaan di KSPPS BMT LUMBUNG ARTHO JEPARA terdiri dari :

#### a. Simpanan Si RAJA (Simpanan Rakyat Jepara)

Simpanan Si RAJA merupakan simpanan bagi segenap anggota yang dilakukan setiap saat yang bisa dilakukan dengan cara disetorkan sendiri atau dengan cara diambil oleh petugas. Simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu tanpa ada persyaratan waktu yang meningkat, tanpa dipotong biaya administrasi dan pajak.

#### b. Simpanan Si Upik (Simpanan Umum Pendidikan)

Simpanan Si Upik merupakan simpanan yang diperuntukan untuk biaya pendidikan anak dari jenjang 0 tahun sampai dengan tamat SLTA. Keuntungan simpanan ini adalah tidak ada biaya administrasi dan setiap tamat jenjang dapat ditarik dananya sebagian serta yang bersangkutan mendapat hadiah yang bisa bermanfaat dalam bangku

sekolah. Keuntungan yang lain setiap klaim pencairan pihak shohibul maal dibebaskan dari setoran simpanan.

c. Simpanan Si Suka (Simpanan Sejahtera Umat Berjangka

Simpanan Si Suka merupakan simpanan berjangka yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Simpanan ini menggunakan akad Mudlarabah dengan nisbah mengikuti ketentuan yang berlaku. Simpanan Si Suka ini juga bisa menggunakan akad wadiah dengan konsep pemberian bonus setiap bulan sesuai ketentuan yang disepakati oleh shohibul maal dengan KSPPS BMT Lumbung Artho.

d. Simpanan Si Qurban (Simpanan Qurban)

Simpanan Si Qurban merupakan simpanan untuk pengumpulan dana penyimpanan dana untuk pembelian hewan Qurban atau Aqiqah. Simpanan ini hanya bisa diambil menjelang hari raya Qurban atau Aqiqah dengan minimal pengendapan dana 3 bulan sebelum pengambilan. Simpanan ini sama dengan simpanan yang lain yaitu tidak ada potongan administrasi dan pajak.

e. Simpanan Si Mahara (Simpanan Hari Raya)

Simpanan Si Mahara merupakan simpanan untuk pengumpulan dana penyimpanan dana untuk hari raya Idhul Firti. Simpanan ini hanya bisa diambil menjelang hari raya Idhul Fitri yaitu di bulan Ramadhan. Simpanan ini sama dengan simpanan yang lain yaitu tidak ada potongan administrasi dan pajak.

f. Arisan berhadiah sistem gugur



Arisan berhadiah sistem gugur merupakan arisan yang dilakukan oleh banyak anggota yang minimal ada 500 anggota yang dilakukan dalam waktu 36 bulan yang akan diundi sebulan sekali dan yang sudah mendapatkan undian arisan dinyatakan gugur dan tidak akan menyetero uang arisan dibulan berikutnya. Dan di akhir periode pada bulan ke 37 akan dibagikan simpanan arisan sesuai dengan jumlah simpanan ditambah bonus dan bisa mengikuti dorprize hadiah.

## 2. Produk Pembiayaan

Adapun jenis-jenis produk pembiayaan yang ada di KSPPS BMT LUMBUNG ARTHO JEPARA adalah sebagai berikut :

### a. Tabarru'

Pembiayaan ini bersifat tolong menolong kepada anggota dengan memberikan pinjaman yang tidak mensyaratkan adanya biaya-biaya tambahan. Pinjaman ini adalah murni pinjaman yang tidak ada jasa, fee atau yang lainnya. Dalam KSPPS BMT

LUMBUNG ARTHO JEPARA akad yang digunakan yaitu :

- Qordhul Hasan (Pembiayaan Kebijakan).
- Qord (Pembiayaan Murni Sosial).

### b. Tijaroh (Pembiayaan Jual Beli)

Dalam pembiayaan ini terbagai dalam dua akad yaitu :

- Bai' Al-Murabahah

Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian barang kebutuhan usaha yang

pembayarannya bisa secara tempo atau diangsur bulanan.

- Bai' Bitsaman Ajil

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian barang yang bersifat konsumtif, dengan pembayaran secara diangsur.

c. Kerja Sama Usaha atau Modal kerja

Pembiayaan ini dikeluarkan kepada anggota untuk modal usaha atau untuk meningkatkan volume usaha dari anggota.

Kaidah yang digunakan dalam akad ini yaitu :

- Mudharabah
- Musyarokah

d. Ijarah

Dalam pembiayaan ini terbagi dalam dua akad yaitu :

- Rahn (Sewa atau Gadai)
- Wakalah (Menguasakan)

## **G. Pelaksanaan arisan uang sistem gugur di KSPPS BMT Lumbung Artho**

### **Jebara**

Arisan uang sistem gugur yang diselenggarakan di KSPPS BMT Lumbung Artho Jebara sudah berjalan 3 periode atau 8 tahun berjalan di tahun 2019 ini, dan setiap periode dalam jangka waktu 3 tahun lalu pengundiannya dilakukan sebulan sekali dengan jumlah setoran Rp. 50.000,- . batas anggota minimal yang harus mengikuti arisan adalah 500 anggota karena sudah sebagai

ketentuan dan sudah di kalkulasikan agar tidak terjadi kekurangan perputaran uang arisan dan kerugian dari pihak pengelola uang arisan. Pada periode 1 jumlah anggota yang mengikuti arisan uang sistem gugur berjumlah 500, periode 2 jumlah anggotanya ada 800, dan di periode 3 ini jumlah anggota yang mengikuti arisan uang sistem gugur ada 1400. (Sumber: data primer wawancara dengan Manager, 25 Juni 2019)

Arisan yang diselenggarakan oleh KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara merupakan salah satu inovasi tambahan produk yang dikaitkan dengan simpanan dan didasarkan menggunakan akad *wadi'ah yad dhomanah* . selain hanya setoran arisan namun juga ditambah dengan adanya hadiah agar masyarakat tertarik untuk mengikuti arisan tersebut. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan arisan uang sistem gugur di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara, sebagai berikut :

1. Perjanjian arisan dan ketentuan

Arisan uang sistem gugur di KSPPS BMT Lumbung Artho dilaksanakan dengan sistem gugur . artinya yang telah menyetorkan arisan dan namanya telah keluar saat undian maka pada periode atau bulan selanjutnya tidak diwajibkan untuk menyetor lagi, namun anggota dibolehkan mengikuti arisan lebih dari satu.

Perjanjian yang digunakan dengan cara tertulis dinyatakan telah bersedia mengikuti arisan dengan adanya surat perjanjian yang telah disepakati mengikuti arisan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh anggota dan pihak koordinator.

Aturan dan ketentuan arisan sebagai berikut :

- a. Setoran arisan sebesar Rp. 50.000,- setiap bulan.
- b. Pelaksanaan arisan mulai tanggal 15 Januari 2019 atau bila anggota sudah mencapai minimal 500 anggota.
- c. Jangka waktu simpanan arisan selama 36 bulan.
- d. Anggota harus mengikuti salah satu koordinator yang ditunjuk sebagai penanggungjawab.
- e. Setoran arisan anggota paling lambat tanggal 15 tiap bulannya di tempat pendaftaran awal atau koordinator..
- f. Arisan diundi setiap tanggal 15 di kantor pusat KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara, jika bertepatan dengan tanggal merah atau hari libur maka diundi pada hari berikutnya.
- g. Besarannya perolehan arisan bertahap sesuai periode sebagai berikut:
  1. Bulan 1 s/d 6 sebesar Rp. 700.000,-
  2. Bulan 7 s/d 12 sebesar Rp. 950.000,-
  3. Bulan 13 s/d 18 sebesar Rp. 1.200.000,-
  4. Bulan 19 s/d 24 sebesar Rp. 1.450.000,-
  5. Bulan 25 s/d 30 sebesar Rp. 1.7000.000,-
  6. Bulan 31 s/d 36 sebesar Rp. 1.950.000,-
- h. Anggota yang sudah dapat arisan, keanggotaanya dinyatakan gugur.
- i. Anggota yang sudah dapat arisan, bisa mengikuti kembali pada bulan 1-6 dan harus membayar setoran sejumlah dengan yang telah berjalan.

- j. Anggota yang tidak penuh arisannya dan tidak menyetor uang arisan tidak diikutkan dalam undian bulan tersebut.
  - k. Anggota yang tidak menyetor 3 kali berturut-turut dianggap mengundurkan diri dan uang akan dikembalikan sejumlah yang disetor pada akhir periode arisan.
  - l. Anggota yang belum mendapatkan arisan akan dibagikan secara bersamaan pada bulan ke-37 dalam bentuk uang sebesar Rp. 1.800.000,- ditambah bonus uang sebesar Rp. 150.000,- (bagi yang sudah bayar 36 kali).
  - m. Tiap bulan diadakan undian doorprize bagi yang hadir dalam pengundian arisan.
  - n. Panitia menyediakan doorprize utama yang diundi pada bulan ke-37 (Lemari Es, TV, Sepeda, Kipas Angin dll) khusus yang belum mendapatkan arisan dan membayar penuh.
  - o. Segala sesuatu yang belum tertuang dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian.
2. Mekanisme tatacara pengundian arisan

Sebelum acara pengundian dimulai dilakukan pembukaan acara terlebih dahulu. Acara dimulai pada pukul 2-3 siang di kantor pusat KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara. Disela acara pengundian diadakan doorprize hadiah kehadiran sebagai sarana penyemangat bagi anggota yang hadir mengikuti proses pengundian arisan.

Pada proses pengundian arisan juga terdapat saksi, bersifat jujur, transparan, terbuka, agar tidak ada konspirasi hasil perolehan undian.

Cara pengundiannya menggunakan bola dengan menggunakan kode yang telah ditentukan, yaitu kode A-J untuk nilai satuan, kode K-T untuk nilai puluhan, dan kode U-Z untuk nilai ratusan. (Sumber: data primer wawancara dengan Manager, 25 Juni 2019)

### 3. Hak dan kesempatan anggota dalam arisan.

Dalam perolehan hasil undian arisan uang sistem gugur nominalnya berbeda, karena rejeki atau nasib orang itu beda. Anggota yang mendapatkan undian diawal perolehan jumlah undiannya mendapat bonus lebih besar daripada anggota yang mendapatkan undian diakhir. Misal pada undian bulan 1, anggota yang menyetor sebesar Rp. 50.000,- akan memperoleh hasil undian arisan sebesar Rp. 700.000,- jadi anggota mendapat bonus sebesar Rp. 650.000,- , begitupun selanjutnya.

Namun anggota yang mendapatkan undian di bulan 36 akan memperoleh hasil arisan sesuai jumlah uang yang disetor yaitu Rp. 1.800.000,- dan hanya mendapatkan bonus sebesar Rp. 150.000,- jadi total perolehannya sebesar Rp. 1.950.000,-. Ketika di akhir bulan 36 anggota yang belum mendapatkan undian maka akan mendapat hak yang sama dengan perolehan undian di bulan 36, namun pembagiannya akan dibagi pada bulan 37, dan anggota memiliki hak untuk mengikuti undian doorprize senilai Rp. 20.000.000,- namun dalam bentuk barang.

### 4. Sanksi bagi anggota arisan

Anggota yang tidak membayar setoran arisan pada waktu jatuh tempo maka tidak diikutkan pada pengundian. Jadi anggota yang sudah tidak membayar setoran arisan selama 3 kali berturut-turut maka akan kena pinalty dan dinyatakan gugur lalu dikeluarkan dari anggota arisan, namun uang setoran akan tetap dikembalikan sejumlah uang yang pernah disetorkan selama mengikuti arisan dan di kembalikan pada akhir periode bulan ke 37.

#### **H. Perbandingan dengan arisan uang sistem gugur di Artha Group**

Perbandingan arisan uang sistem gugur yang ada di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara dengan arisan yang ada di Artha Group ada beberapa perbedaan dan persamaan diantaranya :

- a. Waktu pelaksanaan arisan di KSPPS BMT Lumbung Artho selama 36 bulan, sedangkan di Artha Group selama 48 bulan.
- b. Jumlah uang setoran di KSPPS BMT Lumbung Artho sebesar Rp. 50.000,- sedangkan di Artha Group sebesar Rp. 250.000,-
- c. Pada KSPPS BMT Lumbung Artho bebas administrasi, sedangkan pada Artha Group terdapat administrasi.
- d. Perolehan bonus yang ada di KSPPS BMT Lumbung Artho nominalnya berbeda, sedangkan di Artha Group nominalnya sama akan tetapi mendapat potongan administrasi.
- e. Pelaksanaan arisan pada keduanya sama dilaksanakan tanggal 15 setiap bulannya.
- f. Anggota yang tidak menyetor selama 3 kali berturut-turut dianggap gugur dan keluar dari keanggotaan.

Peraturan dan ketentuan simpanan bersama Artha Group periode ke.3 TH.

2016-2019 :

1. Simpanan setiap bulan sebesar Rp. 250.000,-
2. Pelaksanaan dimulai bulan Januari 2016, atau bila sudah mencapai batas minimal, yaitu 400 anggota.
3. Pelaksanaan simpanan selama 48 bulan.
4. Anggota harus mengikuti salah satu koordinator yang telah ditunjuk sebagai penanggungjawab pelaksana.
5. Koordinator bertanggungjawab penuh atas setoran simpanan anggotanya setiap bulan selama pelaksanaan.
6. Undian bonus simpanan dibuka tanggal 15 setiap bulan.
7. Penyimpan memperoleh uang sebesar Rp. 12.500.000,-
8. Anggota penyimpan yang sudah dapat, selanjutnya tidak menyetor uang simpanan untuk bulan berikutnya.
9. Anggota penyimpan yang mendapat bonus simpanan dikenakan biaya administrasi :
  - a. Periode 1 – 12, sebesar Rp. 500.000,-
  - b. Periode 13 – 24, sebesar Rp. 300.000,-
  - c. Periode 25 – 36, sebesar Rp. 200.000,-
  - d. Periode 37 – 48, sebesar Rp. 0,-
10. Simpanan dapat disetorkan di masing-masing koordinator.
11. Pembukaan simpanan di gedung MWC NU Kota Jepara



12. Setoran simpanan di tempatkan dalam bentuk Deposito atas nama penyelenggara di PT. BPR Nusumma Jateng cabang Jepara sebagai peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
13. Anggota penyimpan yang tidak menyetor simpanan pada bulan tersebut, tidak di ikutkan dalam undian bonus simpanan.
14. Anggota yang tidak menyetor 3 kali dianggap mengundurkan diri dan simpanananya akan dikembalikan sejumlah uang yang disetor pada akhir penyelenggara (bulan ke 49)
15. Bagi anggota penyimpan yang meninggal dunia keanggotaannya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya atau diterimakan sejumlah uang yang disetor pada akhir periode.
16. Anggota yang belum mendapat bonus dan simpanan setiap bulan, maka simpanannya akan dibagikan secara bersamaan pada bulan ke 49, sebesar Rp. 12.500.000,-

